



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 303 /404.012/B/2021

TENTANG

PENETAPAN RUMAH dr. KRT RADJIMAN WEDIODININGRAT  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar dan berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Rumah dr. KRT Radjiman Wediodiningrat sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah dr. KRT Radjiman Wediodiningrat sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/Um.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 10);
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/218/KPTS/013/2018 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Rumah dr. KRT Radjiman Wediodiningrat sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

**KEDUA :** Identifikasi Rumah dr. KRT Radjiman Wediodiningrat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA :** Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

---

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR :188/ 303 /404.012/B/2021  
TANGGAL : 9 Desember 2021

IDENTIFIKASI RUMAH dr. KRT RADJIMAN WEDIODININGRAT SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS

- a. Objek : Rumah dr. KRT Radjiman Wediodiningrat  
b. Alamat : Jl. dr. Radjiman No. 44 RT 02 RW 08, Dusun Paldaplang  
c. Kelurahan/Desa : Kauman  
d. Kecamatan : Widodaren  
e. Kabupaten : Ngawi  
f. Provinsi : Jawa Timur  
g. Luas lahan : 17.437 m<sup>2</sup>  
h. Luas bangunan : 1.995 m<sup>2</sup>  
Batas-batasnya:  
Utara : Jalan dr. Radjiman  
Selatan : Perkampungan RT 02 RW 08  
Timur : Perkampungan RT 03 RW 08  
Barat : Jalan lingkungan dan persawahan  
i. Status Kepemilikan : Keluarga dr. KRT Radjiman Wediodiningrat  
j. Status Pengelola : Keluarga dr. KRT Radjiman Wediodiningrat

II. DESKRIPSI

- a. Kondisi saat ini : Pada bagian depan dan samping telah mengalami perubahan. Bagian depan ditambah dengan selasar yang terbuat dari keramik warna merah, demikian juga pada samping kanan dan kiri. Pada bagian atap sisi samping kanan-kiri dan belakang ditambah dengan konsol.  
Secara keseluruhan, bangunan ini terdiri atas Sembilan ruang.  
a. Ruang Utama Pendopo  
Ruang ini langsung berhubungan dengan pintu masuk utama berada paling utara.  
Luas Ruang Utama Pendopo

panjang = 8,28m dan lebar :7,47m. Dinding terbuat dari tembok batu bata dan lantai dari plesteran semen. Di dalam Ruang Utama Pendopo ada Tiang 4 (empat) buah dengan ukuran tinggi = 3,50 dan lebar = 18cm. Plafon terbuat dari bahan kayu jati berwujud Blabak atau lembaran kayu jati. Kusen Teras Depan ada 3 (tiga) plong tiap potong dengan ukuran tinggi = 2,50m dan lebar = 2,81m. Jendela kaca Ruang Utama Pendopo ini dilengkapi 5 (lima) buah pintu, Pintu Utama 1 (satu) dengan ukuran tinggi = 2,5m dan lebar = 1m, Pintu Samping Kanan 2 (dua) buah dengan ukuran tinggi = 2,5m dan lebar = 1m, Pintu Samping Kiri 2 (dua) buah dengan ukuran tinggi = 2,5m dan lebar = 1m.

b. Ruang Rapat/Pertemuan

Luas Ruang Rapat panjang = 7,37m dan lebar = 5m. Disangga 6 (enam) tiang terbuat dari batu bata dengan ukuran tinggi = 3,46m dan lebar = 57cm. Plafon dari Anyaman Bambu dilengkapi 5 (lima) buah pintu. Pintu 1 dan 2 (satu dan dua) dengan ukuran tinggi = 2,76m dan lebar = 1,27m. Pintu 3 dan 4 (tiga dan empat) ukuran tinggi = 2,5m dan lebar = 1,3m. Pintu 5 (lima) ukuran tinggi = 2,12m dan lebar = 1,3m. Jendela ada 1(Satu) buah ukuran tinggi = 1,68m dan lebar = 1,6m.

c. Ruang Kamar Tidur Keluarga

Ruang Kamar Tidur keluarga luas dengan ukuran panjang = 4,32m dan lebar 4m. Plafon terbuat dari anyaman bambu.

Dinding terbuat dari batu bata. Ruang ini dilengkapi 4 (empat) pintu. Pintu ke-1, ke-2 dan ke-3 dengan ukuran tinggi = 2,12m dan lebar = 1,3m. Pintu 4 (empat) dengan ukuran tinggi = 2,5m dan lebar = 1m. Ada Jendela 1 (satu) buah dengan ukuran tinggi = 1,68m dan lebar = 1,6m.

d. Ruang Kamar Tidur dr. KRT Radjiman Wediodiningrat

Ruang Kamar Tidur dr. Radjiman Wediodiningrat dengan ukuran panjang = 4,23m dan lebar = 4,13m. Plafon atas terbuat dari anyaman bambu. Lantai dari plasteran semen. Dilengkapi 2 (dua) buah pintu dengan ukuran tinggi = 2,12m dan lebar = 1,3m. Ada Jendela 1 (satu) buah dengan ukuran tinggi = 1,68m dan lebar = 1,6m.

e. Kamar Mandi dan Toilet

Luasan Kamar Mandi dan Toilet ini dengan ukuran panjang = 3,68 m dan lebar = 3,68m. Pintu 2 (dua) buah dengan ukuran tinggi = 3m dan lebar = 1m. Pintu terbuat dari bahan Kayu Jati. Dinding dari bahan Tambak batu bata.

f. Ruang Kamar Tidur Tamu

Ruang Kamar Tidur Tamu ini luasan dengan ukuran panjang = 4,96m, lebar = 5,06m, dan tinggi = 3,44m. Plafon atas terbuat dari bahan anyaman bambu. Dinding terbuat dari bahan batu bata. Dilengkapi 1(satu) pintu dengan ukuran tinggi = 2,12m dan lebar = 1,3m. Ada 1 (satu) buah jendela dengan ukuran tinggi = 1,68m dan lebar = 1,6m.

g. Ruang Istirahat

Ruangan Istirahat ini dengan luasan panjang = 3,14m, lebar = 3,11m, dan tinggi = 3,63m. Ada pintu 1 (satu) buah dengan ukuran tinggi = 2,12m dan lebar = 1,3m. Ada jendela 1(satu) buah ukuran panjang = 1m dan lebar = 15cm.

h. Dapur

Ruang Dapur berbentuk bangunan Srotong dengan luasan ukuran panjang = 10,12m, lebar = 7,50m dan tinggi = 6m. Dinding dari seng plafon dari anyaman bambu. Atap dari genteng tanah, ada 4 (empat) buah pintu dengan ukuran tinggi = 2,52m dan lebar = 1,20m.

i. Lumbung Padi

Bangunan Lumbung Padi berbentuk srotong dengan luasan ukuran panjang = 20m, lebar = 13,20m, dan tinggi = 5,30m. Bangunan disangga 12 (dua belas) tiang panyangga. Tiap- tiap tiang dengan ukuran tinggi = 2,80m dan lebar sisi = 14cm. Dilengkapi 4 (empat) buah pintu dengan ukuran lebar = 1,18m dan tinggi = 2m, dan 3 (tiga) buah jendela dengan ukuran tinggi = 1,53m dan lebar = 1,11m.

b. Sejarah

: Bangunan Rumah kediaman Dr.KRT. Radjiman Wediodiningrat dibeli pada tahun 1936 dari seorang Belanda Nicholas Leonard Van Deuning yang oleh masyarakat disebut dengan nama Mister Dooning. Rumah ini yang menjadi tempat tinggal terakhir dr. KRT. Radjiman Wediodinigrat, salah satu tokoh pendiri Boedi Oetomo dan perintis

Kemerdekaan RI. Beliau adalah pendiri dan pemrakarsa Badan Pergerakan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

- c. Riwayat Penelitian : Buku Napak Tilas Dr.K.R.T RADJIMAN WEDIODININGRAT DI BUMI NGAWI TAHUN 1937-1952 (Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020) dan Keluarga dr. KRT Radjiman Wediodiningrat

### III. KRITERIA CAGAR BUDAYA

- a. Dasar Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

#### Pasal 5

Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- b. memiliki masa gaya paling singkat berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

#### Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

b. Penjelasan

: Bangunan Rumah dr. KRT Radjiman Wediodiningrat memenuhi kriteria

Pasal 5 karena:

- a. berusia lebih dari 50 tahun, karena mulai ditempati oleh dr. KRT Radjiman Wediodiningrat pada tahun 1936;
- b. mewakili gaya bangunan yang khas, yaitu perpaduan antara Jawa dan Eropa yang biasa disebut dengan gaya Indis; dan
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Pasal 7 karena:

merupakan bangunan yang berunsur banyak, terdiri dari: ruang utama pendopo, ruang rapat, ruang tidur keluarga, kamar mandi dan toilet, ruang kamar tidur tamu, dapur dan lumbung padi.

Pasal 44 karena:

- a. cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Ngawi;
- b. mewakili masa gaya arsitektur Indis; dan
- c. tingkat keterancamannya tinggi.

- c. Pernyataan Penting : Rumah dr. KRT Radjiman Wediodiningrat merupakan bukti sejarah penting kehidupan tokoh BPUPKI.

#### IV. REKOMENDASI

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tanggal 29 November 2021 Nomor 437/47400/118.3/2021 perihal Penyampaian Hasil Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya, maka Rumah dr. KRT RADJIMAN WEDIODININGRAT di Rekomendasikan sebagai Cagar Budaya Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO